

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kota Tlg. (0768) 8861222
SELATPANJANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR: 503/DPNPTSP-405PAUD/IV/2022/006
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK YASMIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Membaca** : Surat Permohonan dari TK YASMIN No. 448 tanggal 18 April 2022 perihal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
 - Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Belajar di Daerah;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 69 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK YASMIN.
- PERTAMA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :
- Nama PAUD : TK YASMIN
Alamat PAUD : Jl. Hang Tuah Kel Sialang Pasung Kec Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 19 April 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

HL. KUMANTUN SE
Perangkat / (00001)
NIP. 19650511 198903 2 005

INFINIX HOT 9 PLAY
AI CAMERA